



## **BUPATI LUWU UTARA**

### **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 117.A TAHUN 2007**

#### **T E N T A N G**

#### **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

#### **BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk Optimalisasi pencapaian sasaran dan tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, dipandang perlu melakukan penyesuaian besaran biaya Perjalanan Dinas ;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dipandang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada maka perlu dilakukan perubahan ;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 02) ;
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01) ;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 / PMK.02 / 2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7 / KMK.03 / 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

### **Pasal 1**

Biaya Perjalanan Dinas adalah Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

### **Pasal 2**

Pejabat Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Bupati dan Wakil Bupati yang disetarakan dengan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD disetarakan dengan Pejabat Eselon IIB.

### **Pasal 3**

Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Golongan IV yang menduduki Jabatan Eselon II diberikan Uang Representasi.

### **Pasal 4**

Biaya Perjalanan Dinas dimaksud Pasal 1, diberikan biaya transportasi, penginapan dan uang harian.

### **Pasal 5**

Uang Harian yang dimaksud pada Pasal 4 terdiri dari Uang Makan, Uang Angkutan Setempat dan Uang Saku.

### **Pasal 6**

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di luar wilayah Kabupaten Luwu Utara dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan sebagai berikut :
  1. Sampai dengan 150 Km dibayarkan 1 (satu) hari,
  2. 151 Km s/d 200 Km dibayarkan 2 (dua) hari,
  3. 201 dan seterusnya dibayarkan 3 (tiga) hari.Kecuali ditentukan lain.
- (2) Di luar Provinsi Sulawesi Selatan paling lama 5 (lima) hari, kecuali ditentukan lain.

### **Pasal 7**

Biaya penginapan dibayarkan berkurang satu hari dari jumlah hari perjalanan dinas yang ditentukan .

### **Pasal 8**

Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara diberikan Lumpsum pergi - pulang paling lama 1 (satu) hari dan untuk Perjalanan Dinas ke Kecamatan Seko, Limbong dan Rampi diberikan Lumpsum paling lama 3 (tiga) hari kecuali ditentukan lain.

### **Pasal 9**

Perjalanan Dinas dalam wilayah Kecamatan Masamba tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas kecuali Perjalanan Dinas ke Desa Lantang Tallang, Desa Pincara, Desa Sumillin, Desa Lero, Desa Sepakat, Desa Pongo dan To' Radda.

#### **Pasal 10**

Perjalanan Dinas yang melebihi waktu yang ditentukan pada Pasal 6, 7, 8 dan 9 dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 11**

Yang dimaksud dengan ketentuan lain dalam Peraturan ini adalah Perjalanan Dinas yang melebihi waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 6, 7, 8 dan 9 yang didasarkan pada Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Surat Perintah Tugas.

#### **Pasal 12**

Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan berdasarkan Lampiran I, II dan III Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### **Pasal 13**

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini tidak berlaku untuk Perjalanan Dinas/ Pejabat Keluar Negeri, Perjalanan Pindah, dan Biaya Pemulangan Pegawai yang Pensiun.

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 01 Maret 2007

**BUPATI LUWU UTARA,**

  
**H. M. LUTHFI A. MUTTY**

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal, 01 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**DRS. H.A. CHAERUL PANGERANG**

Jabatan : Pembina Utama Muda  
Nip : 010 108 780

**BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007 NOMOR**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 117.A TAHUN 2007  
 TANGGAL 01 Maret 2007

A. UANG REPRESENTASI PEJABAT NEGARA/ PNS

NO.	URAIAN	ORANGHARI	
		KAB/KOTA	IBUKOTA, PROP. / LUAR PROP.
1.	Bupati / Wakil Bupati Ketua / Wakil Ketua DPRD	Rp 200.000	Rp 250.000
2.	Pejabat Eselon II Anggota DPRD	Rp 150.000	Rp 200.000

B. SATUAN BIAYA TRANSPOR BAGI PEJABAT NEGARA

NO.	PEJABAT NEGARA	TRANSPORTASI
1.	Bupati dan Ketua DPRD	Rp. 2.000,- / Km
2.	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Rp. 1.500,- / Km

C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI BAGI PEJABAT/PEGAWAI

NO.	TINGKAT ESELON/STAF	TRANSPORTASI
1.	Eselon II.A	Rp. 1.200,- / Km
2.	Eselon II .B& Ang. DPRD	Rp. 1.000,- / Km
3.	Eselon III	Rp. 900,- / Km
4.	Eselon IV	Rp. 700,- / Km
5.	Eselon V	Rp. 400,- / Km
6.	Staf dan PTT	Rp. 300,- / Km
7.	Ajudan/Sopir	-

D. STANDAR TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS  
 KELUAR PROP. SULSEL

NO.	TUJUAN	BIAYA TIKET
1.	Makassar Jakarta	Rp 1.200.000
2.	Makassar Yogyakarta	Rp 900.000
3.	Makassar Surabaya	Rp 800.000
4.	Makassar Denpasar	Rp 800.000
5.	Makassar Bima, Maumere dan Lombok	Rp 500.000
6.	Makassar Manado	Rp 850.000
7.	Makassar Palu	Rp 600.000
8.	Makassar Luwuk	Rp 800.000
9.	Makassar Gorontalo	Rp 600.000
10.	Makassar Kendari, Raha dan Pomala	Rp 400.000
11.	Makassar Buton	Rp 500.000
12.	Makassar Jaya Pura	Rp 2.800.000
13.	Makassar Timika	Rp 1.600.000
14.	Makassar Sorong	Rp 1.200.000
15.	Makassar Ambon	Rp 1.000.000
16.	Makassar Balikpapan	Rp 600.000
17.	Makassar Biak	Rp 1.800.000
18.	Makassar Pontianak	Rp 1.300.000
19.	Makassar Padang	Rp 1.900.000
20.	Makassar Palembang	Rp 1.600.000
21.	Makassar Batam	Rp 1.900.000
22.	Makassar Medan	Rp 2.400.000
23.	Makassar Banda Aceh	Rp 2.600.000


 BUPATI LUWU UTARA,  
  
 H. M. LUTHE A. MUTTY

LAMPIRAN II :


PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 117.A TAHUN 2007  
 TANGGAL 01 Maret 2007

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

NO	URAIAN	LUMPΣUM / HARI				
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV	ZONA V
		BONE-BONE, BAEBUNTA, SABBANG, S. MAJU MAPPEOECENG	MALANGKE MAL-BAR	PINCARA, LERO, PONGO, SEPAKAT L.TALLANG & TORADDA	LIMBONG	SEKO & RAMPI
1.	BUPATI & KETUAOPRD	Rp 300.000	Rp 325.000	Rp 200.000	Rp 600.000	Rp 750.000
2.	WAKIL BUPATI & WKL KETUA DPRD	Rp 250.000	Rp 275.000	Rp 150.000	Rp 550.000	Rp 700.000
3.	ESELON II A	Rp 225.000	Rp 260.000	Rp 130.000	Rp 500.000	Rp 675.000
4.	ESELON II B & ANGGOTA DPRD	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 125.000	Rp 450.000	Rp 650.000
5.	ESELON III	Rp 175.000	Rp 200.000	Rp 110.000	Rp 400.000	Rp 600.000
6.	ESELON IV	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 100.000	Rp 350.000	Rp 550.000
	ESELON V	Rp 125.000	Rp 130.000	Rp 80.000	Rp 300.000	Rp 500.000
8.	STAF, PTT & ADC	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 75.000	Rp 250.000	Rp 450.000
9.	SOPIR	Rp 60.000	Rp 80.000	Rp 50.000	Rp 200.000	-

B. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	DALAM WILAYAH PROP. SULSEL		DI LUAR WILAYAH PROP. SULSEL	
		UANG HARIAN	PENGINAPAN	UANG HARIAN	PENGINAPAN
1.	BUPATI & KETUA DPRD	Rp 300.000	Rp 650.000	Rp 450.000	Rp 700.000
2.	WAKIL BUPATI & WKL KETUA DPRD	Rp 300.000	Rp 550.000	Rp 450.000	Rp 600.000
3.	ESELON II A	Rp 300.000	Rp 400.000	Rp 450.000	Rp 550.000
	ESELON II B & ANGGOTA DPRD	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 450.000	Rp 400.000
5.	ESELON III	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 400.000	Rp 350.000
6.	ESELON IV	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 350.000
7.	ESELON V	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 300.000	Rp 300.000
8.	STAF, PTT & ADC	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 300.000	Rp 300.000
9.	SOPIR	Rp 150.000	Rp 200.000	-	-

BUPATI LUWU UTARA,  
  
 H. M. LUTHFI A. MUTTY


LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 117.A TAHUN 2007  
 TANGGAL 01 Maret 2007

TABEL JARAK KILOMETER DARI IBUKOTA KABUPATEN LUWU UTARA  
 KE WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROP. SULSEL  
 DAN KOTA LAINNYA YANG BERBATASAN DENGAN PROP.SULSEL

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JARAK/KM
1.	MAKASSAR	454 KM
2.	MAROS	424 KM
3.	PANGKEP	403 KM
4.	BARRU	352 KM
5.	PARE-PARE	229 KM
6.	PINRANG	272 KM
7.	SIDRAP	266 KM
8.	SENGKANG	384 KM
9.	SOPPENG	386KM
10.	BONE	480KM
11.	SINJAI	674 KM
12.	GOWA	465 KM
13.	TAKALAR	499 KM
14.	JENEPONTO	545 KM
15.	BANTAENG	174 KM
16.	BULUKUMBA	507 KM
17.	SELAYAR*	507 KM
18.	TATOR	144 KM
19.	ENREKANG	218 KM
20.	MALILI	130 KM
21.	KOTAPALOPO	64 KM
22.	LUWU	124 KM
23.	SOROAKO	170 KM
24.	KOLAKA (SULTRA)	400 KM
25.	POSO, MOROWALI, BUNGKU (SULTENG)	400 KM
26.	MAMUJU (SULBAR)	450 KM

catatan:

- Jarak Km dikali 2 (dua).

BUPATI LUWU UTARA,  
  
 H.M. LUTHFI A. MUTTY